



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang didaftarkan secara elektronik dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Xxxx , NIK. xxxx , Tempat tanggal lahir Surakarta, 24 Juli 1970, umur 54

Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Xxxx , Kota Surakarta, dengan domisili elektronik: xxxx sebagai **“Pemohon I.”**

Xxxx , NIK. xxxx , Tempat tanggal lahir Boyolali, 11 November 1979, umur

45 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxx , Kota Surakarta, sebagai **“Pemohon II.”**

Selanjutnya disebut sebagai **“Para Pemohon.”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register perkara Nomor 17/Pdt.P/2025/PA.Ska Tanggal 20 Januari 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 1999, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngemplak, Kabupaten

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Ska



Boyolali, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- o Xxxx , Perempuan, NIK. xxxx , lahir di Boyolali, 13 Maret 2003, usia 21 tahun;
- o Xxxx , Perempuan, NIK. xxxx , lahir di Surakarta, 11 Februari 2008, Agama Islam, Umur 16 tahun 11 bulan;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak Kandung Pemohon yang bernama Xxxx , Perempuan, NIK. xxxx , lahir di Surakarta, 11 Februari 2008, Agama Islam, Umur 16 tahun 11 bulan (berdasarkan keterangan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx tertanggal 21 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta) Pendidikan SMP. Tempat kediaman di Xxxx ;

Dengan calon Suaminya : Xxxx , Laki-laki, NIK. xxxx , lahir di Boyolali, 15 Oktober 1989, usia 35 tahun, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta (Makan Bergizi), Tempat kediaman di Gatak, RT.003 RW.001, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan Anak Kandung Para Pemohon telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa tengah dengan Surat Nomor: xxxx tertanggal 09 Desember 2025, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Ska



hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya kurang lebih selama 2 tahun dan telah mengandung selama kurang lebih 8 bulan berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: xxxx tertanggal 10 Januari 2025;

4. Bahwa antara Anak Kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa Anak Kandung Para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri. Begitupun calon suaminya berstatus Jejaka, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta (Makan Bergizi) dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dalam sebulan;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Anak Kandung Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Kandung Pemohon bernama (Xxxx) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Xxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Menjatuhkan putusan penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Ska



Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik xxxx, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait usia perkawinan di bawah umur berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama **Xxxx**, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan Xxxx karena sudah saling mencintai;
- Bahwa saat ini ia berumur 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa hubungan cintanya dengan Xxxx sudah sedemikian erat dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, saat ini sedang mengandung kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa ia statusnya masih gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara ia dengan Xxxx tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami bernama **Xxxx**, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama Xxxx karena sudah saling mencintai;
- Bahwa saat ini ia telah berumur 35 tahun;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Ska



- Bahwa hubungan cintanya dengan Xxxx sudah berjalan 2 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, bahkan Belinda saat ini sedang mengandung selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa ia statusnya masih jejak / belum kawin;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara ia dengan Xxxx tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan Ayah kandung dari calon suami bernama **Xxxx** , umur 60 tahun, agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa benar anaknya (Xxxx) akan menikah dengan anak Para Pemohon (Xxxx) karena sudah saling mencintai;
- Bahwa saat ini Xxxx telah berumur 35 tahun;
- Bahwa hubungan antara Xxxx dengan Xxxx sudah sedemikian erat, dan calon isteri saat ini sedang mengandung selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Xxxx sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Xxxx statusnya masih jejak / belum kawin;
- Bahwa antara Xxxx dengan Xxxx tidak ada hubungan mahram;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx , NIK. xxxx Tanggal 02 Mei 2020, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinastegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx , NIK. xxxx

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Ska



Tanggal 02 Mei 2020, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinastzezel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.2)

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxx dan Xxxx , Nomor xxxx Tanggal 04 Juli 1999, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, telah dinastzezel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.3)

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx , Nomor xxxx Tanggal 21 Februari 2008, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta, telah dinastzezel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.4)

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Xxxx , Nomor XXXX Tanggal 9 Juni 2023, dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 18 Surakarta, telah dinastzezel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.5)

6. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Xxxx , Nomor xxxx Tanggal 17 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta, telah dinastzezel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.6)

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx , Nomor xxxx Tanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, telah dinastzezel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.7)

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx , Nomor 2551/3695/1989 Tanggal 28 Oktober 1989, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, telah dinastzezel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.8)

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Xxxx , Nomor Xxxx Tanggal 26 April 2010, dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Ska



Kepala SMK Adi Sumarmo Colomadu, Karanganyar, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.9)

10. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Xxxx , Nomor xxxx Tanggal 17 Januari 2025, dikeluarkan oleh Sekretaris Desa An Kepala Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali; (P.10)

11. Asli Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Nomor xxxx Tanggal 9 Januari 2025; (P.11)

12. Asli Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta, Nomor XXXX Tanggal 13 Januari 2025; (P.12)

B. Saksi :

1. Xxxx , umur 51 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon:
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon (Xxxx) akan menikah dengan Xxxx namun ditolak KUA karena Xxxx belum cukup umur;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Xxxx dengan Xxxx sudah lama menjalin hubungan cinta dan sedang mengandung 8 bulan;
- Bahwa Xxxx (calon isteri) statusnya masih gadis / belum kawin dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara Xxxx dengan Xxxx tidak ada hubungan mahram;

2. Xxxx , umur 47 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon:

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Ska



- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anaknya (Xxxx) dengan Xxxx namun ditolak KUA karena Xxxx belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi antara Xxxx dengan Xxxx sudah lama menjalin hubungan cinta dan saat ini sedang mengandung 8 bulan;
- Bahwa Xxxx (calon isteri) statusnya masih gadis / belum kawin dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara Xxxx dengan Xxxx tidak ada hubungan mahram;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait usia perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yakni tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan juga potensi perselisihan dan Kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya bernama Xxxx

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Ska



dengan seorang laki-laki bernama Xxxx karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta telah menolak rencana pernikahan tersebut dengan alasan anak Para Pemohon belum genap berusia 19 tahun, oleh karenanya untuk melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta keluarga calon suami telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.12 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.9 telah *dinazegelen* karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa dalam pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai anak bernama Xxxx, lahir 11 Februari 2008, sehingga bukti

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Ska



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.4, P.5 dan P.6 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan calon isteri beragama Islam dan statusnya perawan / belum kawin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami dari anak Para Pemohon bernama Xxxx lahir tanggal 15 Oktober 1989, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.9 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan status calon suami adalah jejak / belum kawin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan penghasilan calon suami, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menyatakan penolakan dari Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan perkawinan Xxxx karena belum berumur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Ska



Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah Akta Otentik, isi bukti tersebut menyatakan kedua calon mempelai telah mendapatkan pembinaan dan edukasi dari Konselor/Psikolog PUSPAGA Kota Surakarta, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Pihak-pihak terkait, dan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi tersebut, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Xxxx saat ini baru berumur 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa calon suami bernama Xxxx saat ini berumur 35 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan cinta dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga saat ini sedang mengandung selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Ska



- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai telah mendapatkan rekomendasi dan pembinaan serta edukasi dari Konselor/Psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun 11 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, karenanya Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kepada anak Pemohon tersebut untuk menikah, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Ska



adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat, meskipun anak Para Pemohon (Xxxx) belum berumur 19 tahun, namun ia menyatakan telah siap dan Hakim memandang ia telah cakap dan matang membentuk rumah tangga, terlebih lagi Xxxx dengan calon suaminya (Xxxx) telah lama menjalin hubungan cinta dan saat ini sedang mengandung selama kurang lebih 8 bulan, dan keduanya sepakat untuk menikah serta rencana pernikahan tersebut telah direstui oleh kedua keluarga calon mempelai maka apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) bagi kedua calon mempelai, dan ini harus dihindari;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Hakim mengutip Qoidah Fiqhiyah / pendapat dari ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih dan dijadikan pendapat Hakim, yaitu dalam Kitab Al Bajuri halaman 19 berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (Xxxx) untuk menikah dengan Xxxx , sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Ska



Mengingat semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.-Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxxx untuk menikah dengan Xxxx ;
- 3.-----Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Surakarta yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **11 Februari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh **Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Uswatun Chasanah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I

Panitera Pengganti,

Uswatun Chasanah, S.H

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran -----: Rp 30.000,00
-	ATK Perkara-----: Rp 100.000,00
-	Panggilan-----: Rp -
-	Redaksi-----: Rp 10.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Ska



- Materai-----: Rp 10.000,00
- PNBP-----: Rp 20.000,00
Jumlah : Rp 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/PA.Ska